



# **PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

**NOMOR : 800 / 1030 - Disdik**

#### **IZIN PENDIRIAN**

#### **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NURUL JANNAH**

#### **KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Nurul Jannah Nomor : 001/YNJ/I/C/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
  2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cibiuk Nomor : 421.1/006-Korwil/2019 Tanggal 11 Februari 2019, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : **KB Nurul Jannah**  
Nama Pimpinan : **Yeni Supriatin, S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Nurul Jannah Cibiuk**  
Jenis PAUD : **KOBER**  
Alamat Lembaga : **Kp. Pasirpureut Rt. 04 Rw. 10**  
Kelurahan / Desa : **Cipareuan**  
Kecamatan : **Cibiuk**  
Kabupaten : **Garut**

**Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Nurul Jannah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.**

**Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.**

**Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : **18** Februari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**



**TOTONG, S.Pd., M.Si**  
**NIP. 19691205 199307 1 001**

**Tembusan :**

- a. Yth. Camat Kecamatan Cibiuk
- b. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibiuk
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cipareuan





# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

## SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 800.11.1/3898 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **KB NURUL JANNAH**  
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Yayasan Nurul Jannah Cibiuk  
Nama Penyelenggara : Wida Rdsdiana  
Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Peureut RT 04 RW 10  
Kelurahan / Desa : Cipareuan  
Kecamatan : Cibiuk  
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 800/1630-Disdik

Tanggal : 18 April 2019

NPSN : 69988914

Akreditasi : Terakreditasi C

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 21 Agustus 2025 sampai dengan 21 Agustus 2027.

Garut, 21 Agustus 2025  
KEPALA  
PEMERINTAH  
DINAS PENDIDIKAN  
H. ASER WAWAN BUDIMAN, S.Pd., M.Si  
G A Pembina Tk. I  
NIP. 19720706 199802 1 001